



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Batas : R.A. Yuni E.M.S., 3 Kelurahan Batu Piring Kiri - Paringin Selatan Kab. Balangan

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 040/ W/DINPERUSIP/BLC/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN AKTOR INOVASI DAN PELAKSANA INOVASI
GALAPUNG ACIL (GERAKAN LITERASI KAMPUNG AREA TERPENCIL) PADA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BALANGAN**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan pasal 22 ayat (5), yang mengamanatkan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap. GALAPUNG ACIL (Gerakan Literasi Kampung Area Terpencil) Sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.
- b. Bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Inovasi GALAPUNG ACIL (Gerakan Literasi Kampung Area Terpencil) pada Dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Balangan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dan tim pengelola /pelaksana Inovasi GALAPUNG ACIL (Gerakan Literasi Kampung Area Terpencil) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan yang tercantum dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan Rapat konsolidasi dengan tim yang sudah dibentuk.
 - b. Menentukan sasaran sosialisasi.
 - c. Pelaksanaan kegiatan inovasi GALAPUNG ACIL
 - d. Membuat MoU
- KETIGA** : Dalam rangka mengelola dan melaksanakan Inovasi GALAPUNG ACIL, perlu dibentuk Tim Pengelola/Pelaksana inovasi;

KEEMPAT : Tim Pengelola/Pelaksana inovasi sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:

1. Pembentukan tim untuk menggagas inovasi GALAPUNG ACIL (Gerakan Literasi Kampung Area Terpencil) Rapat konsolidasi dengan tim yang sudah dibentuk.
2. Menentukan sasaran sosialisasi baik secara tatap muka maupun melalui media sosial.
3. Pelaksanaan kegiatan inovasi GALAPUNG ACIL (Gerakan Literasi Kampung Area Terpencil) yang telah disetujui.
4. Melaksanakan kegiatan Perpustakaan Keliling Ke desa-desa terpencil/sekolah terpencil.
5. Peminjaman Kolektif secara Berkala
6. Rapat hasil evaluasi kegiatan

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin

Pada tanggal : 08 Juni 2023

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Balangan,



H.RODY RAHMADY NOOR,S.Sos.MM.Pub
NIP. 19660313 198903 1 011

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BALANGAN

Nomor : 040/181/DISPERSIP/BLG/2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI/JEJARING INOVASI DAN TIM
PENGELOLA/PELAKSANA**

GALAPUNG ACIL (GERAKAN LITERASI KAMPUNG AREA TERPENCIL)

PADA KABUPATEN BALANGAN

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan	Ketua	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan, Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4.	Pustakawan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5.	Pustakawan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6.	Pustakawan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7.	Pustakawan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8.	Staff Pengelolaan bahan pustaka	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9.	Staff Pembudayaan Gemar Membaca	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

10.	Staff Pembudayaan Gemar Membaca	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
11.	Staff Pelestarian Koleksi Naskah Nasional dan Naskah Kuno	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12.	Staff Pelestarian Koleksi Naskah Nasional dan Naskah Kuno	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13.	Staf Restorasi Naskah Kuno	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
14.	Staf Restorasi Naskah Kuno	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15.	Staf Administrasi Layanan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16.	Staff Pengolahan Bahan Pustaka	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.	Staff Pengolahan Bahan Pustaka	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.	Staff Pengolahan Bahan Pustaka	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19.	Staff Layanan Sirkulasi	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20.	Staff Layanan Sirkulasi	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21.	Staff Layanan Sirkulasi	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22.	Staf Perpustakaan Keliling	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23.	Staf Perpustakaan Keliling	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24.	Staf Perpustakaan Keliling	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

25.	Staf Perpustakaan Keliling	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
26.	Staf Perpustakaan Keliling	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
27.	Staff Inklusi Perpustakaan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28.	Staff Inklusi Perpustakaan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29.	Staff Pelestarian Koleksi Naskah Nasional dan Naskah Kuno	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
30.	Staf Restorasi Naskah Kuno	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
31.	Staf Administrasi Layanan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

32.	Staff Pengolahan Bahan Pustaka	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
33.	Staff Pengolahan Bahan Pustaka	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
34.	Staff Pengolahan Bahan Pustaka	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
35.	Staff Layanan Sirkulasi	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Ditetapkan di : Paringin

Pada tanggal : 08 Juni 2023

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Batangan,

H. RODY RAHMADY NOOR, S.Sos, MM.Pub
NIP. 19660313 198903 1 011



Lampiran 2

Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan

Nomor : 040/181/DISPERSIP/BLG/2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI/JEJARING INOVASI DAN TIM
PENGELOLA/PELAKSANA**

GALAPUNG ACIL (GERAKAN LITERASI KAMPUNG AREA TERPENCIL)

PADA KABUPATEN BALANGAN

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan	Ketua	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan, Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4.	Kepala Seksi Pengelolaan Perpustakaan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5.	Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6.	Kepala Seksi Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
7.	Staff Administrasi Kepegawaian	Pelayanan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8.	Penyuluh Perpustakaan	Tim Lapangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9.	Penyuluh Perpustakaan	Tim Lapangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10.	Pengawas Perpustakaan	Koordinator Lapangan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
11.	Staff perpustakaan keliling	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
12.	Staff perpustakaan keliling	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

13.	Staff perpustakaan keliling	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
14.	Staff perpustakaan keliling	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15.	Staff perpustakaan keliling	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16.	Staff perpustakaan keliling	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.	Staff Pengolahan Bahan Pustaka	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.	Staff Pengolahan Bahan Pustaka	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19.	Staff Layanan Sirkulasi	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20.	Staff Layanan Sirkulasi	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21.	Staff Layanan Sirkulasi	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22.	Staff pembudayaan Gemar Membaca	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23.	Staff pembudayaan Gemar Membaca	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24.	Staff pembudayaan Gemar Membaca	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25.	Staff pembudayaan Gemar Membaca	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
26.	Staff Inklusi Perpustakaan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
27.	Staff Inklusi Perpustakaan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28.	Staff Inklusi Perpustakaan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29.	Staff Pelestarian Koleksi Naskah Nasional dan Naskah Kuno	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
30.	Staf Restorasi Naskah Kuno	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
31.	Staf Administrasi Layanan	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

32.	Staff Pengolahan Bahan Pustaka	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
33.	Staff Pengolahan Bahan Pustaka	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
34.	Staff Pengolahan Bahan Pustaka	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
35.	Staff Layanan Sirkulasi	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Ditetapkan di : Paringin

Pada tanggal : 08 Juni 2023

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Balangan,

ILRODY RAHMADY NOOR, S.Sos.MM.Pub
NIP. 19660313 198903 1 011